

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan;
- b. bahwa untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial longgar berupa penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial;
- c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur

Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;
 2. Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial,
- diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), serta penjelasan ayat (2a) ditambahkan sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang menyalurkan:
 - a. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM;
 - c. Kredit atau Pembiayaan kepada UMi;
 - d. Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/atau
 - e. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan;
 - b. sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan/atau
 - c. sektor perumahan, *real estate*, dan konstruksi.

- (2a) Kredit atau Pembiayaan kepada sektor perumahan, *real estate*, dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. sektor perumahan termasuk perumahan rakyat; dan/atau
 - b. sektor konstruksi dan *real estate* selain perumahan.
 - (3) Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan memiliki total plafon per debitur atau nasabah paling besar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (4) Daftar sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran KLM ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dengan rincian:

- a. besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu paling tinggi sebesar 3,2% (tiga koma dua persen);
 - b. besaran KLM yang berasal dari Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM paling tinggi sebesar 1% (satu persen);
 - c. besaran KLM yang berasal dari Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); dan
 - d. besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penjumlahan besaran KLM yang diperoleh Bank dari seluruh sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diberikan secara berjenjang dengan ketentuan:

- a. bagi sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan:
 - 1. bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 5% (lima persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen); dan

- b) 1,5% (satu koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen);
 - 2. bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen); dan
 - b) 1,5% (satu koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen);
- b. bagi sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif:
 - 1. bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 5% (lima persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen); dan
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen);
 - 2. bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen); dan
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen);
- c. bagi sektor perumahan, *real estate*, dan konstruksi:
 - 1. bagi sektor perumahan termasuk perumahan rakyat:
 - a) bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 2% (dua persen), besaran KLM sebesar:
 - 1) 1% (satu persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen); dan
 - 2) 1,1% (satu koma satu persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen);
 - b) bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 2% (dua persen), besaran KLM sebesar:

- 1) 0,9% (nol koma sembilan persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen); dan
 - 2) 1,1% (satu koma satu persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen);
2. bagi sektor konstruksi dan *real estate* selain perumahan:
- a) bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 5% (lima persen), besaran KLM sebesar:
 - 1) 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen); dan
 - 2) 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen);
 - b) bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen), besaran KLM sebesar:
 - 1) 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen); dan
 - 2) 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 11A diubah sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Bank dapat memperoleh tambahan besaran KLM sepanjang besaran KLM Bank belum mencapai 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; dan/atau
 - b. Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (3) Tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan paling banyak sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk masing-masing sektor tertentu jika memenuhi kriteria:
 - a. bagi sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, memiliki nilai rata-rata pangsa

- Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen) dan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen);
- b. bagi sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen) dan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen); dan/atau
 - c. bagi sektor perumahan, *real estate*, dan konstruksi:
 - 1) bagi sektor perumahan termasuk perumahan rakyat, memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 2% (dua persen) dan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen); dan
 - 2) bagi sektor konstruksi dan *real estate* selain perumahan, memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen) dan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen).
- (4) Tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan paling banyak sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) jika memenuhi kriteria pencapaian RPIM lebih besar dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen).
- (5) Bank Indonesia memberikan tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
- (6) Dalam hal Bank memperoleh tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka:
- a. besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menjadi paling tinggi sebesar 4,4% (empat koma empat persen); dan
 - b. besaran KLM yang berasal dari Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menjadi paling tinggi sebesar 1,3% (satu koma tiga persen),
- dengan besaran KLM keseluruhan tetap paling tinggi sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Contoh perhitungan KLM dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11A

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Bank dalam hal terdapat perubahan:
 - a. cakupan pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. kriteria pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;
 - c. besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 11A, dan Pasal 12; dan/atau
 - d. periode dan mekanisme pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - (2) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan data:
 - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. pencapaian RPIM;
 - c. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi;
 - d. pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/atau
 - e. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari LBUT dan/atau laporan lain.
- (3) Data yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM yang bersumber dari LBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian LBUT.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat meminta data dan/atau laporan kepada Bank sebagai dasar pemberian KLM.
- (5) Rincian sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas laporan:
 - a. pencapaian RPIM;
 - b. pemberian Kredit atau Pembiayaan secara tidak langsung kepada UMi melalui lembaga yang mendukung pembiayaan UMi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 berupa laporan ultra mikro;
 - c. pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan yang terdiri atas laporan:
 1. Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan; dan
 2. Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan; dan/atau
 - d. data dan/atau laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (2) Data yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM yang bersumber dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. untuk data pembiayaan inklusif dan data sertifikat deposito pembiayaan inklusif merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan laporan dan/atau koreksi laporan; dan
 - b. untuk data total kredit atau pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian LBUT.
 - (3) Data yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM yang bersumber dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan.
 - (4) Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu selain batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan mempertimbangkan kesesuaian data yang akan digunakan dan/atau kondisi lainnya.
9. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Bank dalam hal terdapat perubahan data dan laporan

sebagai sumber pemberian KLM sebagaimana dimaksud Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

- (2) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

10. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) serta di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia memperoleh informasi adanya ketidakakuratan data yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM maka Bank Indonesia melakukan penelitian ulang terhadap pemenuhan kriteria Bank penerima KLM atau kesesuaian besaran KLM yang diterima Bank pada periode penggunaan data yang tidak akurat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui adanya ketidakakuratan penyampaian data oleh Bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang terkait, Bank Indonesia melakukan tindak lanjut berupa perhitungan ulang pada periode penggunaan data yang tidak akurat.
- (2a) Dalam melakukan tindak lanjut berupa perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia dapat meminta koreksi laporan kepada Bank.
- (3) Perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas:
 - a. kewajiban pemenuhan GWM;
 - b. kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah; dan/atau
 - c. remunerasi GWM bagi BUK atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah bagi BUS atau UUS terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM.
- (4) Dalam hal berdasarkan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui bahwa:
 - a. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS, berlaku ketentuan:
 1. Bank dikenakan sanksi atas kekurangan pemenuhan GWM; dan
 2. Bank mengembalikan remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan

- kewajiban GWM yang diterima Bank pada periode kekurangan pemenuhan GWM kepada Bank Indonesia; dan
- b. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah, dikenai sanksi atas kekurangan pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
- (4a) Penelitian ulang dan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) periode pemenuhan GWM berdasarkan data yang tidak akurat paling banyak dilakukan untuk periode selama 12 (dua belas) periode pemenuhan GWM yang terkini.
- (5) Contoh penelitian ulang pemberian KLM kepada Bank tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

I. UMUM

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia melakukan upaya mendorong penyaluran Kredit atau Pembiayaan perbankan. Keberlanjutan pertumbuhan kredit perlu didorong dan didukung baik dari sisi penawaran (*supply*) Kredit atau Pembiayaan perbankan dan dari sisi permintaan (*demand*) yang tersinergi dengan kebijakan Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai pertumbuhan yang semakin berkualitas, kesuksesan program Asta Cita Pemerintah termasuk di sektor perumahan, dan penciptaan lapangan kerja perlu terus didukung sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial longgar dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Penguatan kebijakan makroprudensial longgar dilakukan melalui penguatan dan peningkatan besaran KLM untuk mendorong pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan perbankan khususnya pada sektor perumahan, termasuk sektor perumahan rakyat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain merupakan sektor yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan/atau ditetapkan berdasarkan asesmen Bank Indonesia.

Huruf b

Pencapaian RPIM tercermin dari pemenuhan Bank atas kewajiban RPIM sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS. Pencapaian RPIM antara lain didukung dengan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada:

1. usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit usaha rakyat;
2. korporasi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
3. perorangan berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh 1:

BUK X memberikan kredit Usaha Mikro perorangan kepada:

- a. Debitur A sebanyak 3 (tiga) fasilitas masing-masing dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total plafon keseluruhan untuk debitur A adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Debitur B sebanyak 2 (dua) fasilitas masing-masing dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total plafon keseluruhan untuk debitur B adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Debitur A dan Debitur B bukan merupakan penerima kredit usaha rakyat.

Berdasarkan informasi di atas maka yang merupakan kredit UMi adalah kredit Usaha Mikro kepada debitur B karena plafon yang diterima secara keseluruhan untuk debitur yang bersangkutan tidak melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Contoh 2:

BUS Y memberikan pembiayaan perorangan kepada:

- a. Nasabah C sebanyak 2 (dua) fasilitas dengan rincian:
 1. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 2. pembiayaan konsumsi untuk pemilikan rumah dengan plafon Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
 sehingga total plafon keseluruhan untuk nasabah C adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

- b. Nasabah D sebanyak 3 (tiga) fasilitas dengan rincian:
1. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. pembiayaan konsumsi untuk pembelian kendaraan bermotor dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 3. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
- sehingga total plafon keseluruhan untuk nasabah D adalah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Nasabah C dan Nasabah D bukan merupakan penerima kredit usaha rakyat.

Berdasarkan informasi di atas maka yang merupakan pembiayaan UMi adalah pembiayaan Usaha Mikro kepada nasabah D karena plafon yang diterima secara keseluruhan untuk nasabah yang bersangkutan tidak melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh:

1. KLM bagi BUK A sebelum diberikan tambahan besaran KLM adalah sebesar 4,2% (empat koma dua persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebesar 3,2% (tiga koma dua persen); dan
 - b. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebesar 1% (satu persen).

2. BUK A memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan besaran KLM dari:
- a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu untuk seluruh kelompok sektor dengan potensi tambahan besaran KLM sebagai berikut:

Kelompok Sektor	Potensi Tambahan Besaran KLM
sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan	0,3%
sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	0,3%
sektor perumahan termasuk perumahan rakyat	0,3%
sektor konstruksi dan <i>real estate</i> selain perumahan	0,3%
Total potensi tambahan besaran KLM	1,2%

- b. pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM dengan potensi tambahan besaran KLM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
3. Dengan KLM keseluruhan sebesar 5% (lima persen), maka KLM untuk BUK A setelah memperhitungkan tambahan besaran KLM adalah sebesar 5% (lima persen) dengan rincian:
- a. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) + tambahan besaran KLM sebesar 0,8% (nol koma delapan) = 4% (empat persen); dan
- b. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebesar 1% (satu persen) + tambahan besaran KLM sebesar 0% (nol persen) = 1% (satu persen).

Keterangan:
Tambahan besaran KLM diberikan sampai dengan KLM keseluruhan mencapai nilai 5% (lima persen). Oleh karena itu, tambahan besaran KLM untuk pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu hanya dapat diberikan sampai dengan total 0,8% (nol koma delapan persen) dan tambahan besaran KLM untuk pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebesar 0% (nol persen).

Angka 5
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan pencapaian RPIM” adalah laporan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai rasio *loan to value* untuk kredit properti, rasio *financing to value* untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 21A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan Bank Indonesia yang terkait” adalah peraturan Bank Indonesia mengenai:

- a. giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS; dan/atau
- b. rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.

Salah satu dampak dari ketidakakuratan data oleh Bank yang akan ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia melalui penelitian ulang adalah berupa:

- a. Bank penerima KLM tidak memenuhi kriteria untuk diberikan KLM; atau
- b. besaran KLM yang telah diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima Bank.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perhitungan ulang atas kewajiban pemenuhan GWM dan/atau Giro RIM atau Giro RIM Syariah dilakukan tanpa memperhitungkan bagian KLM yang tidak dapat diterima oleh Bank.

Contoh:

1. Bank tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan KLM maka perhitungan ulang atas kewajiban pemenuhan GWM dan/atau Giro RIM atau Giro RIM Syariah dilakukan tanpa memperhitungkan KLM yang sudah diterima Bank.
2. Bank memenuhi kriteria untuk mendapatkan KLM namun besaran KLMnya seharusnya lebih rendah dari yang sudah diterima Bank maka perhitungan ulang atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan/atau Giro RIM atau Giro RIM Syariah dilakukan dengan memperhitungkan besaran KLM yang seharusnya diterima Bank yang besarnya lebih rendah dibandingkan dengan besaran KLM yang sudah diterima Bank.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Mekanisme pengembalian remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian ('athaya) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM, mengacu kepada peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Yang dimaksud dengan "periode pemenuhan GWM" adalah periode pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata mengacu kepada peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS.

Contoh periode pemenuhan GWM yang terkini:

Periode pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata saat ini dilakukan secara 2 (dua) mingguan yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dan tanggal 16 sampai dengan akhir bulan.

Diketahui bahwa Bank menyampaikan laporan ultra mikro yang tidak akurat untuk posisi bulan Juni 2025, September 2025, dan Desember 2025. Mengingat data laporan ultra mikro yang tidak akurat tersebut digunakan untuk pemberian KLM periode bulan September 2025 sampai dengan bulan Mei 2026, hal

tersebut meliputi periode pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebanyak 18 (delapan belas) periode.

Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian ulang dan perhitungan ulang KLM berdasarkan data yang tidak akurat dilakukan untuk 12 (dua belas) periode pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata yang terkini yaitu dari bulan Desember 2025 sampai dengan bulan Mei 2026.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.